

MID TERM EXAM STUDYBOOK

Ilmu Negara



ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERITAS BRAWIJAYA



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION



LAWBRARY
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY

ILMU NEGARA

Presented By

Legal Development Division

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. **Pengertian, Objek dan Metode Ilmu Negara dan Hubungan dengan Ilmu Lain yang Berobjek Negara**

a. **Definisi, Objek dan Metode Ilmu Negara**

Menurut George Jellinek (Bapak Ilmu Negara) “Ilmu Negara” adalah ilmu tentang organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Masih banyak pakar yang mendefinisikan ilmu negara, tetapi dari banyaknya definisi tersebut sebenarnya mengerucut kepada poin yang sama dan memiliki objek atau lapangan pemikiran yaitu negara. Ilmu yang berobjekkan negara tidak hanya Ilmu Negara, tetapi juga terdapat ilmu lainnya seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Ilmu Politik.

Metode pendekatan Ilmu Negara menurut George Jellinek terdiri dari:

i. Sudut Pandang Sosiologis

Negara diselidiki sebagai fakta kemasyarakatan yakni sebagai organisasi sosial (bangunan masyarakat) yang dibentuk anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Pokok bahasan dari sudut pandang sosiologis adalah sebagai berikut:

- Teori Sifat dan Hakikat Negara
- Teori-teori Pembenaran Hukum Adanya Negara
- Teori-teori tentang Terjadinya Negara (Teori Pertumbuhan Negara)
- Teori tentang Tujuan Negara
- Teori Tipe-tipe Negara

ii. Sudut Pandang Yuridis

Negara adalah suatu korporasi (badan hukum) yang memiliki hak dan kewajiban seperti subjek hukum manusia. Negara adalah badan hukum publik sama seperti badan hukum privat seperti Perseroan Terbatas (PT), yayasan atau partai politik.

Metode pembelajaran atau penyelidikan Ilmu Negara menurut F. Isjwara antara lain:

i. Metode Induksi

Berdasarkan atas kesimpulan-kesimpulan umum yang didapatkan dari proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus/konkrit.

ii. Metode Deduksi

Berdasarkan atas asas-asas umum yang digunakan untuk menerangkan peristiwa-peristiwa khusus/konkrit.

iii. Metode Dialektis

Metode dengan proses tanya jawab untuk mencari pengertian tertentu. Metode ini dicetuskan oleh Socrates yang kemudian dikembangkan oleh Friedrich Hegel. Dengan metode dialektis, muncul 3 (tiga) macam unsur:

- *These* (dalil), contoh negara kekuasaan.
- *Anti These* (anti dalil), contoh negara hukum dalam arti sempit.
- *Synthese* (jalan tengah), contoh negara hukum dalam arti luas.

iv. Metode Filosofis

Menyelidiki masalah-masalah yang fundamental di dalam ilmu yang diselidiki, dan berusaha menjelaskan esensi-esensi dan arti dari objek yang diselidiki; yang kemudian dihubungkan dengan suatu ide abstrak. Selanjutnya dibuat deduksi-deduksi tentang gejala-gejala yang diselidiki.

v. Metode Perbandingan

Membandingkan antara 2 (dua) objek penyelidikan atau lebih baik mengenai persamaan atau perbedaan yang ada. Biasanya metode ini didasarkan pada metode deskripsi, analisis, dan evaluasi.

vi. Metode Sejarah

Metode yang didasarkan pada analisis dan kenyataan-kenyataan sejarah baik pertumbuhan dan perkembangannya.

vii. Metode Sistematis

Didasarkan terhadap bahan yang sudah ada, selanjutnya dibuat deskripsi, penguraian, dan analisis. Kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi ke dalam golongan-golongan di dalam suatu sistematis.

viii. Metode Hukum

Menitikberatkan dari segi hukum (yuridis) dan mengesampingkan non yuridis. Terdapat metode penerapan aturan hukum (*rechtsdogmatiek*) dengan mencari pengertian-pengertian dan sendi-sendi hukum (pokok) yang berlaku di suatu negara.

ix. Metode Sinkretis

Dengan proses penyelidikan, meninjau, dan membahas objek penyelidikan dengan menggabungkan faktor yuridis dan non yuridis.

b. Manfaat Ilmu Negara dalam Kaitan HAN dan HTN

Ilmu Negara akan menjadi kiblat atau pengantar hukum-hukum lainnya yang ada di lingkup negara seperti Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Oleh karena itu, agar dapat mengerti dengan sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya sistem hukum ketatanegaraan dan administrasi negara suatu negara tertentu, sudah sewajarnya harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan segala hal ihwalnya secara umum tentang negara yang di dapat dalam Ilmu Negara.

c. Hubungan Ilmu Negara dengan HTN

Hukum Tata Negara dapat dikatakan sebagai penyelarasan atau penerapan nyata dari teori-teori yang dipelajari dari ilmu negara. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Hukum Tata Negara adalah sebuah ilmu pengetahuan praktis bersifat normatif (hukum positif) dan Ilmu Negara adalah sebuah ilmu pengetahuan murni tentang negara.

Jika diibaratkan sebagai tubuh manusia, Ilmu Negara adalah tubuh manusia tersebut, sedangkan Hukum Tata Negara adalah bagian kerangka beserta fungsinya sehingga hubungan Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara adalah Ilmu Negara adalah dasar dalam penyelenggaraan praktik ketatanegaraan yang diatur dalam Hukum Tata Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara yang mempelajari konsep, teori tentang Negara merupakan dasar dalam mempelajari Hukum Tata Negara.

d. Hubungan Ilmu Negara dengan HAN

Ilmu Negara merupakan pengantar dalam mempelajari Hukum Administrasi Negara. Ilmu Negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara yang dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum bagi Hukum Administrasi Negara. Sama dengan Hukum Tata Negara, jika Hukum Administrasi Negara dan Ilmu Negara diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka Ilmu Negara adalah tubuh manusia itu, sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah gerakan dari kerangka tulang.

e. Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum Internasional

Ilmu Negara menyelidiki corak-corak dan sifat-sifat negara sebagai *genus*, juga memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan Hukum Internasional, begitu pula sebaliknya perkembangan Ilmu Negara akan dipengaruhi oleh perkembangan Hukum Internasional terutama dalam pengajian mengenai kerjasama antarnegara.

f. Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik

Perbedaan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik terletak pada pusat perhatiannya yang menurut pandangan beberapa sarjana, meliputi:

- i. Ilmu Negara merupakan ilmu yang bersifat teoritis dan bebas nilai sehingga tidak mengadakan penilaian terhadap objek yang diselidiki. Sedangkan Ilmu Politik adalah ilmu yang bersifat praktis, mengadakan kritik dan penilaian terhadap objek yang dipelajari.

- ii. Ilmu Negara memandang negara dalam segi statis yang berarti bahwa Ilmu Negara mempelajari negara dalam keadaan diam yakni mengadakan penyelidikan terbatas pada kegiatan hanya mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sebagai institusi politik. Sedangkan Ilmu Politik bersifat dinamis karena berusaha mengadakan analisis atas peristiwa politik yang berkaitan dengan kekuasaan.
- iii. Ilmu Negara mempelajari negara berdasarkan pada metode atau pendekatan yuridis sedangkan Ilmu Politik berdasarkan pendekatan sosiologi yakni dengan memperhatikan faktor-faktor sosial dan faktor kemasyarakatan. Menurut konsepsi Ilmu Politik modern, Ilmu Politik tidak dapat melepaskan diri dari aspek-aspek yuridis yaitu harus memperhatikan lembaga lembaga negara secara yuridis formal yang menjadi fokus kajian Ilmu Negara.

Masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan ilmu politik terutama berpusat pada fenomena kekuasaan, khususnya yang mengenai organisasi negara ataupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik terjalin hubungan saling melengkapi dalam pendalaman dan pengembangan ilmu masing-masing.

2. Teori Hakikat Negara

a. Hakikat dan Sifat Negara

Hakikat negara adalah penjelasan mengenai negara yang mencakup pengertian, sifat, fungsi, dan unsur-unsur negara. Negara merupakan wadah bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa.

Terdapat 5 (lima) teori hakikat negara, yaitu:

i. Teori Sosiologis

Dalam teori sosiologis dimana keberadaan manusia yang selalu bermasyarakat, sehingga negara pada hakikatnya adalah semacam organisasi sosial yang ada dan berdampingan dengan organisasi lain. Negara diperlukan untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan berbagai kepentingan dalam kehidupan

bermasyarakat dalam negara yang bersangkutan. Terdapat beberapa pendapat dalam teori ini, yaitu:

- Aristoteles
Hakikat negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan alat pemaksa supaya perkelompokan manusia tunduk dan bertingkah laku sesuai tata tertib kehidupan masyarakat.
- Mc Dougal
Negara merupakan perkelompokan manusia yang senasib dan mempunyai tujuan; atas dasar terjadi secara alamiah, terjadi secara sengaja, pengelompokan melalui campuran antara alamiah dan sengaja mengelompokan, dan yang terakhir pengelompokan manusia secara geneologis.
- Ferdinand Tonnies
Negara merupakan perkelompokan manusia yang dibagi dalam bentuk *gemeinschaft* (paguyuban) dan *gesellschaft* (patembayan).
- Kranenburg
Negara merupakan perkelompokan manusia yang dibagi dalam pengelompokan pada satu tempat atau tidak; dan pengelompokan secara teratur atau tidak.
- Oppenheimer dan Glumplowies
Hakikat negara adalah suatu organisasi untuk menaklukkan kelompok yang satu terhadap kelompok yang lain, atau suatu organisasi yang mencaplok wilayah yang satu oleh wilayah yang lain.
- Leon Duguit
Hakikat negara adalah organisasi dari orang-orang yang kuat untuk menindas orang yang lemah.

ii. Teori Historis

Teori ini meninjau dari perkembangan penggunaan istilah dan dasar pemakaian istilah tersebut mengenai apa yang kini disebut sebagai negara, yakni sejak masa Yunani dan Romawi Kuno, masa abad menengah, masa permulaan abad modern, hingga masa kini.

- Masa Yunani Kuno

Negara dikenal dengan istilah polis, yang ditinjau dari sudut pandang sekarang memiliki arti suatu negara kota (*city state*) dengan segala sifat khususnya, seperti demokrasi langsung. Dari situ kemudian timbul pengertian politik dan ilmu politik.

- Masa Romawi Kuno

Negara dikenal dengan istilah empiri, empirio, empirium, dengan wilayah yang sudah sangat luas (*country state*) dan penekanan pada segi pemerintahan (*empire*). Negara menjadi semacam milik suatu dinasti (*wangsa*, keturunan). Hal ini terus berkembang hingga zaman modern dengan istilah kerajaan, kesultanan, dan lain-lain.

- Masa Abad Menengah

Tinjauannya bersifat keagamaan, sehingga negara disebut dengan istilah *civitas* (masyarakat). Dalam hal ini oleh Augustinus, negara dipisahkan antara yang bersifat keagamaan atau keilahian (*civitas ei*) dan negara yang bersifat keduniawian (*civitas terrena* atau *civitas diaboli*), dengan pandangannya yang bersifat teokrasi-langsung, Augustinus berpendirian bahwa *civitas terrena* harus mendekati *civitas Dei* yang diatur oleh hukum-hukum Tuhan. Teori ini sering dikenal sebagai Teori Matahari-Rembulan, yaitu bahwa Tuhan adalah matahari yang sinar keilahianya menerangi raja dan negara sebagai rembulan.

Dalam masa perkembangannya, dengan munculnya faham untuk memisahkan soal duniawi dengan soal keagamaan (sekularisme), timbul

teori yang oleh Thomas Aquino disebut Teori Dua Pedang (*zwei zwaarden theory*) yaitu Pedang Tuhan (penguasa keagamaan) dipegang oleh gereja dan Pedang Dunia (penguasa dunia) yang dipegang raja, dimana keduanya terpisah, berkedudukan sederajat sehingga dalam masyarakat dikenal tiga organisasi masyarakat yaitu *civitas dei* (keagamaan), *civitas terrena* (keduniawian) dan *civitas academica* (masyarakat ilmiah).

Selanjutnya dikenal pula istilah *La Stato* (*staat, state*) yang dikemukakan oleh Machiavelli, yang mengandung maksud bahwa negara itu sifat hakekatnya adalah suatu ikatan tertentu atau status tertentu. Pemikiran ini terus mengalami perkembangan terutama dengan perkembangan teori hukum alam dimana bernegara berarti suatu peralihan status dari status alamiah ke status bernegara (dari status naturalis ke status civilis). Istilah lain kita jumpai dari perkembangan di Jerman pada masa Perang Dunia I, yaitu istilah *reich* atau *rijk* yang timbul akibat adanya teori Kedaulatan Negara. Istilah ini berasal dari kata *regn-regnum* yang artinya memerintah, lalu menjadi *regering*. Dengan demikian penekanan ada pada unsur pemerintah, yang kemudian menimbulkan pencampuradukan pengertian *state* (negara) dengan *government* (pemerintah).

iii. Teori Yuridis

Negara sebagai wadah penerapan dan pelaksanaan norma-norma hukum. Negara diperlukan guna menegakkan hukum sehingga tercipta ketertiban. Dalam teori ini terdapat 3 (tiga) pendapat, yaitu:

- Negara sebagai Objek Hukum (*Rechts Object*)
Negara dijadikan sebagai objek dari orang-orang untuk bertindak. Negara sebagai alat manusia mencapai tujuan.
- Negara sebagai Subjek Hukum (*Rechtssubject*)
Sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum; sebagai person dari hukum atau badan hukum (*rechts person*).

- Negara sebagai Penghalusan Hukum (*Rechts Verhaltnis*)
Negara merupakan hasil perjanjian dengan orang-orang tertentu dan orang-orang tertentu itu kemudian membentuk bangunan yang dinamakan negara.

iv. Teori Dua Segi

Teori ini dikenal dengan nama *zwei seiten theorie*. Teori ini berpangkal pada pemikiran George Jellinek. Negara harus dipandang dengan mencakup 2 (dua) segi yaitu:

- Segi Sosiologis
Negara sebagai bangunan masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial, kesatuan hidup masyarakat, dan keterpaduan secara sosiologis.
- Segi Yuridis
Negara sebagai bangunan hukum merupakan suatu lembaga hukum yang mempunyai susunan organ-organ, struktur kelembagaan dan hubungan hukum.

v. Teori Ikatan Golongan

Negara adalah ikatan/gabungan kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Negara mengikat rakyat ke arah perumusan dan pencapaian tujuan kolektif, bukan kepentingan golongan/kelompok tertentu.

vi. Teori Organik

Teori organik tentang hakekat negara berintikan bahwa negara adalah makhluk hidup. Negara sebagai suatu bentuk organik dipengaruhi hukum alam yaitu hukum kehidupan dan kematian. Raga negara adalah negara itu sendiri (pemerintah) sedangkan jiwa negara adalah pemikiran dan semangat nasional rakyatnya.

vii. Teori Bernegara

Bangsa Indonesia Bernegara adalah berorganisasi artinya hidup berkelompok berdasarkan suatu pola ketertiban untuk mencapai suatu tujuan yang artinya

terdapat kerja sama berdasarkan suatu pembagian kerja yang tetap (permanen). Menurut Padmo Wahyono, teori bernegara bangsa Indonesia haruslah bersumber pada alam dan budaya bangsa/suasana kebatinan bangsa Indonesia. Tujuan bernegara bangsa Indonesia terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Tujuan umum, mewujudkan masyarakat adil dan makmur
- Tujuan khusus, berdasarkan Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan tujuan bangsa Indonesia.

b. Unsur-Unsur Negara

Unsur-unsur negara adalah elemen dari suatu organisasi negara/hal-hal yang dianggap perlu untuk terbentuknya suatu negara. Secara klasik, unsur negara terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara telah disepakati bersama oleh seluruh dunia melalui *Montevideo The Convention on Rights and Duties of State 1933* atau yang biasa disebut dengan Konvensi Montevideo.

Menurut pasal 1 dari isi konvensi tersebut, menyebutkan bahwa “Unsur-unsur suatu negara adalah (1) penduduk yang tetap; (2) wilayah yang pasti; (3) pemerintahan; (4) kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain”. Menurut Oppenheimer, adanya pengakuan oleh negara lain terhadap berdirinya suatu negara merupakan syarat konstitutif untuk menjadi *international person*; artinya melihat secara kedudukan, unsur pengakuan oleh negara lain dapat melegitimasi suatu negara dihadapan masyarakat hukum internasional; *de jure* ke *de facto*.

c. Sifat Negara

Prof. Miriam Budiarjo mengemukakan tiga sifat karakteristik negara, yaitu:

i. Sifat Memaksa

Mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal, misalnya menggunakan sarana polisi, tentara, dan lain-lain agar peraturan perundang-undangan ditaati, sehingga ketertiban masyarakat tercapai dan anarki

dapat dicegah. Mac Iver mengemukakan definisi sebagai berikut; *“the state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the external conditions of order.”* Artinya, negara adalah asosiasi yang bertindak melalui hukum seperti yang diumumkan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa untuk mencapai tujuan memelihara kondisi eksternal ketertiban dalam suatu masyarakat yang dibatasi secara teritorial.

ii. Sifat Monopoli

Mempunyai hak tunggal untuk menetapkan tujuan-tujuan bersama dalam masyarakat, menetapkan asas/ideologi negara, dan lain-lain. Max Weber mengemukakan definisinya sebagai berikut *“the state is human society that (successfully) claims monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory.”* Artinya, negara adalah masyarakat manusia yang memiliki monopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu.

iii. Sifat Mencakup Semua

Mempunyai semua peraturan perundang-undangan dan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Hal ini diperlukan, karena jika seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Semua peraturan perundang-undangan ditetapkan berlaku untuk semua warga Negara tanpa terkecuali. Roger L. Soltau mengemukakan sebagai berikut *“The state is agency or and in the name of community.”* (Negara adalah alat atau kewenangan untuk mengelola atau mengendalikan masalah-masalah umum atas nama dan didalam nama masyarakat).

3. Perkembangan Tipe-Tipe Negara

a. Tipe Negara Menurut Sejarah Pertumbuhannya (*de historische hoofdtypes van de staats*)

- i. Tipe Negara Timur Purba
Cirinya antara lain tirani, bersifat *theocracies* (keagamaan dimana raja dianggap dewa), dan pemerintah bersifat absolut.
- ii. Tipe Negara Yunani Kuno
Cirinya antara lain negara kota, pemerintahan demokrasi langsung, rakyatnya sedikit, kebijaksanaan pemerintah diputuskan bersama rakyat, dan pemerintahan dipegang oleh ahli filsafat.
- iii. Tipe Negara Romawi
Cirinya antara lain imperium, pemerintahan dipegang caesar, caesar menerima seluruh kekuasaan dari rakyat, dan pemerintahan caesar bersifat mutlak.
- iv. Tipe Negara Abad Pertengahan
Cirinya antara lain pertentangan antara penguasa dan rakyat, pertentangan antara pemilik dan penyewa tanah, dan pertentangan antara negarawan dan kaum gereja.

b. Tipe Negara dari Segi Hukum

Tipe negara yang ditinjau dari sisi hukum adalah penggolongan negara-negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Terdapat tiga tipe negara dari segi hukum, yaitu:

- i. Tipe Negara Polisi
Negara bertugas menjaga tata tertib saja atau dengan kata lain Negara Penjaga Malam. Pemerintahan bersifat monarki absolut.
- ii. Tipe Negara Hukum (*Rechtsstaat*)
Tindakan penguasa dan rakyat harus berdasarkan hukum.
 - Negara Hukum Liberal
Menghendaki agar supaya negara berstatus pasif yang artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Disini kaum liberal menghendaki agar

antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan yang menguasai penguasa.

- Negara Hukum Formil

Negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu seperti berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil ini disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Terdapat empat unsur dalam negara hukum formil, yaitu: Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi; Adanya pemisahan kekuasaan; Pemerintahan didasarkan undang-undang; dan Adanya peradilan administrasi

- Negara Hukum Materiil

Tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas.

iii. Tipe Negara Kemakmuran (*Welfare Staat*)

Negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara.

4. Teori Tentang Asal Mula Negara dan Timbul Berakhirnya Negara

a. Teori-Teori Asal Mula Negara

i. Teori Ketuhanan

Negara terjadi karena kehendak Tuhan. Manusia dalam keadaan alamiah yang anarkis, memohon kepada Tuhan untuk menyediakan seorang raja yang dapat menolong dari keadaan kacau. Sehingga raja dianggap sebagai utusan Tuhan di dunia dan sumber dari segala sumber adalah hukum Tuhan. Tokoh dari teori ini adalah Augustinus dan Stahl.

ii. Teori Perjanjian

Negara ada karena adanya kontrak (perjanjian) masyarakat. Terdapat beberapa tokoh dengan pandangannya terkait teori perjanjian:

- **Hugo de Groot**

Pada dasarnya manusia memiliki sifat mau berbuat baik kepada sesama manusia, manusia memiliki *appetitus societatis* (hasrat kemasyarakatan) sehingga manusia bersedia mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan orang lain (masyarakat), terdapat dua macam hukum yaitu *ius naturale* (hukum yang dihasilkan akal manusia) dan *ius voluntarium* (hukum yang disahkan negara).

- **Thomas Hobbes**

Peletak dasar perjanjian masyarakat dalam negara dengan penguasa (*pactum subjectionis*) dan dikenal sebagai pemberi dasar negara Monarki Absolut.

- **John Locke**

Peletak perjanjian masyarakat berlapis yaitu perjanjian antar masyarakat untuk membentuk negara (*pactum unionis*) dan perjanjian masyarakat dengan penguasa (*pactum subjectionis*) dan dikenal sebagai pemberi dasar negara Monarki Konstitusional dan Bapak Hak Asasi Manusia.

- **JJ Rousseau**

Peletak dasar perjanjian antar masyarakat (*pactum unionis*) dan dikenal sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat.

iii. **Teori Kekuasaan**

Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan dari kelompok yang lebih kuat pada kelompok yang lebih lemah. Kekuasaan dipahami untuk membuat hukum (*might makes right*) dan pembenaran negara. Tokoh dari teori ini adalah Laski dan Leon Duguit.

iv. **Teori Patriarkal dan Matriarchal**

Negara terbentuk karena kekuasaan kepala keluarga (*parter familias*) kepada ayah (patriarchal) dan kepada ibu (matriarchal). Pengutamaan bukan pada jenis

kelamin, tetapi pada clan (hubungan kekeluargaan didasarkan keturunan dari mananya). Tokoh dari Patriarki adalah Henry Sumner Maine, sedangkan Tokoh Matriakhal adalah HE Barners dan Herbert Spencer.

v. Teori Organik

Negara dianggap sebagai makhluk hidup. Terdiri dari sel-sel yang merupakan bagian dari tubuh negara. Terjadinya negara adalah karena adanya sel-sel tersebut. Tokoh dari teori ini adalah Hegel dan Fichte.

vi. Teori Daluarsa

Negara terjadi karena adanya keinginan memiliki yang sudah lama yang kemudian melahirkan hak milik yang diperoleh dalam berjalannya waktu. Keberlangsungan kekuasaan dalam jangka panjang menciptakan legitimasi melalui kebiasaan (*jure consuetudinario*) dan penerimaan sosial. Maka raja menjadikan negara menjadi miliknya. Tokoh dari teori ini adalah Loiseau.

vii. Teori Alamiah

Negara terjadi karena ciptaan alam. Karena manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*). Kodrat manusia adalah membenarkan adanya negara dan ditakdirkan hidup bernegara. Tokoh dari teori ini adalah Aristoteles.

viii. Teori Idealistis (Metafisik atau Mutlak atau Filosofis)

Negara dianggap sebagai ide. Negara terjadi karena hakekat-hakekatnya sendiri sebagai lambang dari manusia yang bentuknya megah dan sempurna. Tokoh dari teori ini adalah Immanuel Kant.

ix. Teori Historis

Negara terjadi karena pertumbuhan sosial. Teori pertumbuhan negara menjadi negara sebagai berikut:

- Pertumbuhan Negara secara Primer (*Primaires Wording*)

Membahas terjadinya negara jika tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. terdapat 4 fase yaitu:

- a) Fase *Genootschap*: Pengelompokan orang-orang yang menggabungkan diri untuk kepentingan bersama. Pemimpinnya dipilih secara *Primus Inter Pares* atau yang paling terkemuka. Unsur bangsa menjadi unsur yang dipentingkan.
 - b) Fase *Rijk*: Penggabungan orang-orang yang telah sadar akan kepemilikan tanah. Akan muncul sistem feodal, kepemimpinan tuan tanah terhadap penyewa tanah. Unsur wilayah menjadi unsur yang dipentingkan.
 - c) Fase *Staat*: Kesadaran kelompok-kelompok masyarakat dari tidak bernegara menjadi bernegara. Unsur bangsa menjadi unsur yang dipentingkan.
 - d) Fase *Democratie Natie*: Fase yang terbentuk akan kesadaran kedaulatan rakyat. Sedangkan fase diktator muncul karena perkembangan/penyelewengan fase demokrasi.
- Pertumbuhan Negara secara Sekunder (*Secondaire Staats Wording*)
Pertumbuhan ini membahas terjadinya negara jika dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya, sehingga yang dipentingkan dalam teori ini adalah pengakuan (*erkenning*). Pengakuan ada tiga macam:
- a) Pengakuan *de Facto*: Pengakuan sementara terhadap munculnya negara baru. Negara itu sudah ada tapi masih dalam perkembangan pengakuan *de jure*.
 - b) Pengakuan *de Jure*: Pengakuan bersifat tetap dan berdasarkan hukum atas terjadinya negara.
 - c) Pengakuan atas pemerintahan *de Facto*: Pengakuan terhadap pemerintahan suatu negara bukan wilayah negaranya.

b. Teori-Teori Hapus dan Berakhirnya Negara

Teori hapus/berakhirnya negara adalah teori yang menjelaskan tentang sebab tidak adanya negara yang sebelumnya ada atau diakui sebagai negara. Berikut adalah teori-teori berakhirnya negara:

i. Teori Organik

Negara memiliki anggota dan badan-badan perlengkapan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Warga negara diibaratkan sebagai sel-sel yang hidup sendiri berperan menentukan bagi hidup matinya organisme negara tersebut. Jika sel-sel kokoh dan kuat, maka organismenya akan tegar dan sebaliknya, warga negara sebagai pilar yang menopang kekuatan negara. Apabila negara tidak kuat mempertahankan eksistensinya sebagai negara maka akan lenyap dari percaturan dunia.

ii. Teori Anarkis

Negara adalah suatu bentuk susunan tata paksa yang sesungguhnya hanya sesuai jika diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang masih primitif, tidak bagi masyarakat modern yang beradab dan bertata krama. Oleh karena itu, mereka percaya suatu saat negara itu pasti akan lenyap dan akan munculnya masyarakat yang penuh kebebasan dan kemerdekaan.

iii. Teori Mati

Tuanya Negara Negara datang/lenyap menurut syarat-syarat objektifnya sendiri, jika kriterianya sebagai negara tidak terpenuhi lagi, negara akan hilang dengan sendirinya dan menjadi tua. Timbul/tenggelamnya negara tergantung dari ada atau tidaknya situasi dan kondisi dari unsur-unsur negara yang ada. Jika unsur-unsur yang ada menunjang begitu kuat maka negara akan kuat pula, begitu juga sebaliknya. Jika syarat minimal bagi kehidupan suatu negara tidak dipenuhi, pasti negara itu akan lenyap.

iv. Teori Historis

Mengenai runtuhnya negara dapat disebabkan karena dua hal yaitu:

- Faktor Alam

Bahwa suatu negara yang tadinya sudah tercipta/sudah ada tetapi dikarenakan faktor alam maka hilanglah negara tersebut, misal karena bencana gunung meletus, pulau ditelan air laut, dan sebagainya.

- Faktor Sosial

Bahwa suatu negara yang tadinya sudah ada dan berdiri serta diakui oleh negara-negara lain, tetapi dikarenakan oleh faktor faktor sosial, negara dapat hilang/runtuh. Faktor-faktor sosial tersebut diantaranya: Adanya penaklukan; Adanya suatu revolusi; Adanya perjanjian; dan Adanya penggabungan.

5. Teori Tujuan dan Fungsi Negara

a. Teori Tujuan Negara

Teori tujuan negara sendiri secara umum adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Teori tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari setiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Setiap negara memiliki beberapa fungsi dan tujuan, secara umum, fungsi dan tujuan negara antara lain melaksanakan ketertiban, pertahanan, keamanan, hingga menegakkan keadilan. Adapun macam-macam teori tujuan negara adalah sebagai berikut:

i. Teori Plato

Negara memiliki tujuan utama, yaitu memajukan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Hal ini untuk membentuk manusia yang beradab, beretika, dan bermoral. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menegakkan seperangkat nilai yang wajib dipatuhi oleh seluruh warganya.

ii. Teori Negara Kekuasaan

Teori negara kekuasaan dianut oleh dua tokoh, yaitu Shang Yang dan Nicholo. Kedua tokoh tersebut menyatakan bahwa teori tujuan negara adalah untuk

menghimpun dan memperbesar kekuasaan agar tercipta kemakmuran, kebesaran, dan kesejahteraan.

iii. Teori Teokratis

Teori teokratis menyatakan bahwa teori tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Di mana pimpinan negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya.

iv. Teori Negara Polisi

Teori negara polisi adalah teori tujuan negara yang semata-mata untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan kebebasan hak warganya. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dibentuk suatu peraturan perundang undangan yang tidak mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Selain itu, negara lain juga tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya.

v. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum menyatakan bahwa negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berpedoman pada hukum. Artinya, dalam negara hukum segala kekuasaan seluruh alat pemerintahannya didasarkan atas hukum.

vi. Teori Negara Kesejahteraan

Menurut teori negara kesejahteraan, teori tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Negara dipandang sebagai alat untuk meraih tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

b. Teori Fungsi Negara

Teori-teori fungsi negara berkaitan dengan hal penyelenggaraan kesejahteraan dan usaha perekonomian, selaras dengan adanya perkembangan konsep “*welfare state*” (negara kesejahteraan). Ada 8 (delapan) teori mengenai fungsi negara, yaitu:

i. Anarkisme

Menurut paham anarkisme, negara tidak perlu ada. Manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi, dan justru rusak budi pekertinya bila ada pengaturan “memaksa” yang diterapkan oleh negara. Paham anarkis menyangkal adanya fungsi negara. Jika pun ada, maksud sebenarnya fungsi itu dapat diserahkan untuk melaksanakan melalui bentuk-bentuk sukarela tanpa menerapkan adanya unsur “paksaan” seperti oleh negara.

ii. Individualisme (Liberalisme)

Paham ini menempatkan kepentingan individu sebagai tujuan hidup manusia. Fungsi negara haruslah ditujukan untuk pemenuhan atau pencapaian kepentingan individu. Fungsinya cukup dibatasi untuk memelihara ketertiban dan keamanan saja tidak perlu ada campur tangan negara dalam hal lainnya. Semboyan paham ini adalah “*the less government the better*”.

iii. Sosialisme

Paham ini beranggapan bahwa kepentingan bersama atau kepentingan umum harus lebih diutamakan dibandingkan kepentingan individu (perorangan). Fungsi negara adalah mengatur perimbangan, agar anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam memperjuangkan hidupnya secara layak. Sosialisme menghendaki campur tangan negara seluas-luasnya, terutama dalam bidang perekonomian. Sarana-sarana produksi vital dikelola oleh negara, namun industri menengah kebawah boleh dikelola oleh individu atau kelompok dalam masyarakat.

iv. Komunisme

Hampir sama dengan sosialisme, komunisme adalah menghendaki penguasaan sarana-sarana produksi yang vital oleh negara. Namun, pribadi (individu) tidak dibenarkan memiliki sarana produksi sebagai hak milik, apalagi sarana yang vital untuk kepentingan umum. Selain itu bedanya adalah bahwa komunisme menganggap negara diperlukan untuk mengendalikan perjuangan kelas dan

menghapus perbedaan kelas. Jika ini sudah tercapai, maka fungsi negara tidak diperlukan lagi.

Sosialisme tetap menganggap negara diperlukan. Juga lebih lunak dan bersifat evolusioner (menempuh usaha melalui jalan damai). Sedangkan komunisme bersifat revolusioner serta tidak jarang pula menganut prinsip “tujuan menghalalkan cara”. Mengenai penerapan fungsi negara, komunisme tidak jauh berbeda (dan masalah sama, kecuali dalam hal berakhirnya negara jika perjuangan kelas sudah berakhir) dengan sosialisme, yaitu menginginkan pelaksanaan campur tangan negara seluas-luasnya (dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik) rakyatnya.

v. **Sindikalisme**

Hampir sama dengan anarkisme yang menghendaki berkurangnya campur tangan negara. Hanya di sini, fungsi negara itu agar diserahkan kepada serikat-serikat pekerja. Kalangan serikat buruh yang akan bertindak untuk mengatur pola kehidupan masyarakat. Paham ini muncul dan berkembang di perancis (1890-1930).

vi. ***Guild Socialism***

Paham ini merupakan suatu ajaran yang berkembang di Inggris pada awal abad XX. Bahwa, badan-badan koperasi umum akan mengambil ahli Penyelenggaraan fungsi negara di bidang kesejahteraan. Hampir sama dengan sindikalisme, namun pelaksanaan oleh “guild” yaitu organisasi otonomi semacam bentuk koperasi. Bukan oleh serikat pekerja seperti pada “sindikalisme”.

vii. **Fasisme**

Sifat khas fasisme adalah dianut doktrin organis mengenai negara. Bahwa Negara mempersamakan (dianalogikan) sebagai makhluk hidup yang mempunyai “*political will*” sendiri, lepas dan terpisah dari kehendak atau aspirasi rakyatnya. Fasisme tidak mengenal batas bagi pelaksanaan fungsi

negara. Negara dan pemerintah sebagai organ pelaksanaan kekuasaan negara berhak melakukan apa saja, serta mencampuri berbagai hal dan urusan di lingkungan masyarakat.

viii. *Empirical Collectivism*

Paham ini berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat, setelah perang dunia I. Bahwa negara berfungsi untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang tidak dapat diberikan oleh usaha pihak swasta. Dalam paham ini, dibenarkan dan juga diharapkan adanya penguasaan dan pengelolaan negara terhadap usaha yang menyangkut hidup orang banyak, seperti transportasi umum, gas, dan listrik. Dengan kata lain, paham dan ajaran ini menganut perlunya fungsi-fungsi negara untuk menyelenggarakan usaha dan pelayanan yang menyangkut kepentingan bersama (kolektif). Dengan didasarkan kepada faktor pengalaman (empirik), mengenai bidang-bidang apa saja yang tidak mampu atau tidak baik jika dikelola oleh usaha swasta.

6. Teori Kekuasaan

a. Konsep-Konsep Kekuasaan

Menurut Foucault, Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat mewajibkan semua orang untuk mematuhi. Akan tetapi, tidak semua orang menerima konsep kekuasaan seperti ini. Tidak jarang ditemukan konsep kekuasaan yang dihadirkan dengan batasan-batasan bahkan pemisahan; tujuannya untuk memastikan nilai demokrasi dalam bernegara, di antaranya John Locke & Montesquieu. Berikut sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yang dikenal dengan konsep *Trias Politica*:

i. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang. Di Indonesia, pemegang kekuasaan legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

ii. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Pemegang kekuasaan ini adalah Presiden, Wakil Presiden, dan kabinetnya.

iii. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi pelanggaran atas undang-undang. Tugas ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Dikutip dari buku Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan oleh Titin Rohayatin, konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu menyebutkan bahwa hubungan luar negeri termasuk dalam kekuasaan eksekutif, sehingga kekuasaan ini mencakup kekuasaan federatif seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Sementara itu, kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu harus menjadi kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif.

b. Teori-Teori Pembenaan Negara

Teori pembenaan Hukum biasa disebut dengan istilah *Rechtvaardiging Theorieen*, yaitu suatu teori yang membahas dasar-dasar yang dijadikan alasan-alasan sehingga tindakan penguasa negara dapat dibenarkan. Ada 4 macam teori yaitu:

i. Pembenaan Negara Dari Sudut Ketuhanan (*Theoretische Theorieen*)

Teori ini beranggapan tindakan penguasa/negara selalu benar, sebab negara diciptakan oleh Tuhan, ada yang secara langsung/tidak langsung.

- Negara secara langsung adalah dimana penguasa wahyu dari Tuhan;
- Negara secara tidak langsung adalah dimana penguasa berkuasa mendapat kodrat dari Tuhan

ii. Menurut Agustinus ada 2 macam negara:

- Negara yang dipimpin oleh Tuhan
- Negara Duniawi, merupakan negara buatan setan, karena hanya mengejar kekuasaan dunia yang akhirnya membawa keruntuhan Friedrich Julius Stahl

mengatakan negara itu timbul dari takdir Ilahi. Friedrich Hegel, menyatakan negara adalah lagu Tuhan di dunia.

iii. Pembeneran Negara dari Sudut Kekuatan

Menurut teori ini, siapa yang berkemampuan maka akan mendapat kekuasaan dan memegang tampuk kekuasaan atau pemerintahan. Kekuatan yang meliputi jasmani, rohani, materi dan politik. Menurut Leon Duguit, yang memaksakan kehendak pada orang lain maka ialah yang paling kuat. Baik kekuatan dari segi fisik, intelegensi, ekonomi dan agama. Menurut Franz Oppenheimer bahwa negara merupakan susunan masyarakat dimana golongan yang menang memaksakan kehendak pada golongan yang ditaklukan, dengan maksud mengatur kekuasaan dan melindungi ancaman dari pihak lain.

iv. Pembeneran Negara dari Sudut Hukum

Teori ini membagi hukum 3 bagian:

- Hukum kekeluargaan (*Patriarchal*), yang diangkat sebagai kepala keluarga adalah orang yang kuat, berjasa, bijaksana (*primus inter pares*).
- Hukum kebendaan (*Patrimonial*), ialah hak milik, raja memiliki hak terhadap daerahnya, rakyat tunduk padanya.
- Hukum perjanjian Perjanjian masyarakat, menurut para ahli:
 - a) Thomas Hobbes (*Pactum Unionis*)
Manusia hidup dalam kekuatan karena takut diserang manusia lainnya yang lebih kuat keadaan jasmaninya. Sehingga diadakan perjanjian masyarakat. Dalam perjanjian ini hanya rakyat dan rakyat.
 - b) John Locke (*Pactum Subjectionis*)
Raja berkuasa dapat melindungi hak-hak rakyatnya, apabila raja sewenang-wenang maka rakyat dapat meminta pertanggung jawaban dalam perjanjian ini antara raja dan rakyat.
 - c) Menurut JJ Rousseau

Menurutnya kedaulatan rakyat dan kekuasaan tidak pernah diserahkan pada raja-raja yang hanya sebagai mandataris. Dalam perjanjian ini menyerahkan kekuasaan antara rakyat dengan raja.

Teori-teori lain menyebutkan:

- Teori Etis/Teori Etika

Menurut teori ini, negara itu ada karena suatu keharusan manusia.

- Teori Absolut dari Hegel

Manusia tujuannya untuk kembali pada cita-cita absolut dan penjelmaan cita-cita absolut manusia itu adalah negara. Negara dibenarkan karena dicita-citakan oleh manusia.

- Teori Psikologis

Alasan pembenaran negara adalah berdasarkan unsur-unsur psikologis manusia, misalnya dikarenakan rasa takut, sayang, dan lain-lain.

- Teori Teokrasi

Ilmu pengetahuan (ilmu negara) terbilang baru tapi dilihat secara hakikatnya ilmu negara sudah ada sejak lama yaitu manusia mengenal kehidupan berkelompok. Dasar teori teokrasi adalah bahwa semua kekuasaan didasarkan atas kehendak dewa-dewa, meskipun kekuasaan itu tidak dimengerti atau dipahami, tetapi harus dipatuhi.

c. Teori-Teori Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. Konsep pembagian kekuasaan yang dikemukakan John Locke kemudian disebut teori *trias politica*—yang selanjutnya dikembangkan oleh Montesquieu. John Locke mengemukakan teori *trias politica* sebagai teori pembagian kekuasaan di dalam negara yang terbagi ke dalam tiga bagian kekuasaan, yaitu:

- i. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan Legislatif adalah bagian dari kekuasaan negara yang bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang. Bagi Locke, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan legislatif tidak bersifat sekehendak hati. Melainkan kekuasaan bersama semua anggota masyarakat. Kekuasaan tersebut kemudian diberikan kepada orang atau majelis pembuat undang-undang. Hingga saat ini diberikannya kekuasaan kepada legislatif tidak berarti legislatif memiliki kekuasaan yang lebih besar dari si pemberi kekuasaan. Maka, legislatif tidak bisa berbuat sewenang-wenang. Kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepadanya oleh hukum alamiah, yaitu demi menjaga kelestarian diri sendiri dan segenap bangsa. Kekuasaan legislatif tidak bertindak melebihi apa yang sudah ditetapkan.

ii. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Kekuasaan eksekutif berada di bawah kekuasaan legislatif, tetapi bukan berarti keduanya tidak saling berhubungan. Kekuasaan eksekutif harus dijalankan menurut undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Pemerintah atau negara tunduk terhadap undang-undang yang telah ditetapkan. Jika hukum melalui undang-undang ditiadakan sesuai kehendak bebas sang penguasa, maka akan memunculkan pemerintahan sewenang-wenang atau tirani.

iii. Kekuasaan Federatif

Kekuasaan Federatif adalah kekuasaan negara yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Kekuasaan federatif mengambil bagian dalam mengatur kerja sama dengan negara lain, perjanjian damai, atau menyatakan perang dengan negara lain. Meskipun kekuasaan federatif berbeda dengan eksekutif, tetapi kedua kekuasaan ini tidak bisa dipisahkan. Kedua kekuasaan ini membutuhkan kekuatan

masyarakat untuk menunjukkan eksistensinya. Sehingga, perlu adanya kerja sama agar tidak bertindak sendiri-sendiri atau terpisah yang dapat memicu keruntuhan.

7. Teori-Teori Kedaulatan

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Kedaulatan Tuhan adalah keadaan dimana kekuasaan tertinggi, dipegang oleh raja, yang mengaku sebagai keturunan dewa atau raja. Oleh sebab itu, negara dan pemerintah negara bagian harus mewakili Tuhan dalam melaksanakan hukum Tuhan di dunia. Sebuah negara yang mengadopsi kedaulatan Tuhan disebut teokrasi. Menurut teori ini, setiap aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin negara dipercaya oleh warga negaranya berasal dari Tuhan. Pasalnya, pemimpin negara yang memimpin negara dengan kedaulatan Tuhan dipercaya sebagai utusan atau dari Tuhan di dunia ini.

b. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi negara tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin negara dan yang menjalankan sistem pemerintahan diwakilkan oleh wakil rakyat. Para wakil rakyat itu berada di suatu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Negara yang menganut kedaulatan rakyat ini, setiap pemimpin negara dan wakil rakyatnya akan dipilih oleh rakyat. Karena pemimpin dan wakil rakyat dipilih oleh rakyat, maka mereka harus melindungi hak-hak rakyat dan selalu mendengarkan aspirasi rakyat ketika membuat suatu kebijakan atau aturan negara.

Negara-negara yang menganut kedaulatan rakyat ini sering dikenal sebagai negara demokrasi. Pada negara demokrasi ini, warga negara berhak melakukan protes jika kebijakan atau aturan yang dibuat oleh negara tidak sesuai dengan aspirasi rakyat atau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Adapun negara-negara yang menganut kedaulatan rakyat, seperti Indonesia, Amerika Serikat, Perancis, dan lain-lain. Setiap negara yang menggunakan kedaulatan ini, akan melaksanakannya

atau menerapkannya sesuai dengan ideologi dari masing-masing negara. Teori kedaulatan Rakyat ini ditemukan oleh beberapa tokoh, seperti Johannes Althusius, Montesquieu, JJ Rousseau, and John Locke.

c. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada di aturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pada negara yang menganut kedaulatan hukum, maka hukum itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu landasan atau acuan dari kekuasaan dalam negara. Aturan hukum yang ada di negara kedaulatan hukum akan berjalan dengan baik jika seluruh warga negara menaati aturan hukum tersebut tak terkecuali para pemimpin atau pemegang kekuasaan. Setiap warga negara yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang sudah diterapkan di dalam aturan hukum tersebut. Teori kedaulatan hukum ini dianut oleh beberapa negara, seperti Indonesia, Swiss, dan lain-lain. Sementara itu, beberapa tokoh yang menganut teori ini, yaitu Immanuel Kant, Leon Duguit, Hugo de Groot, dan Krabbe.

d. Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan negara adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara berasal dari kedaulatan negara. Menurut teori ini, negara mempunyai hak untuk membuat suatu aturan hukum yang berfungsi untuk menjaga keteraturan yang ada di dalam suatu negara. Akan tetapi, hal yang perlu digaris bawahi pada aturan hukum berdasarkan teori kedaulatan negara adalah negara memiliki kedudukan tertinggi daripada aturan hukum itu sendiri.

Hal ini dikarenakan hukum adalah sesuatu aturan yang dibuat oleh negara. Para pemimpin yang menggunakan teori kedaulatan negara saat memimpin negaranya, biasanya ia merupakan seorang diktator. Para pemimpin diktator itu akan berusaha untuk mendominasi sistem pemerintahan. Beberapa pemimpin contoh pemimpin diktator itu bisa kita temukan pada masa kepemimpinan Hitler, Stalin, dan Raja Louis IV. Pada saat itu, Hitler sangat mendominasi sistem pemerintahan Jerman. Sedangkan

Stain menjadi pemimpin diktator ketika memimpin negara Rusia. Raja Louis IV ini merupakan pemimpin diktator ketika memimpin pemerintahan Perancis. Beberapa tokoh yang menganut teori kedaulatan negara ini, seperti Paul Laband dan George Jellinek. Paul Laband lahir pada tahun 1879 dan menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1958. Sedangkan George Jellinek lahir pada tahun 1851 dan meninggal dunia pada tahun 1911.

e. Teori Kedaulatan Raja

Berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada pada raja. Oleh karena itu, raja sangat berperan penting dalam membuat aturan dan mengatur warga negaranya. Hal ini penting dilakukan oleh raja agar warga negaranya sejahtera, sehingga negara mampu berdiri dengan kuat dan kokoh. Maka dari itu, Suatu negara yang menganut kedaulatan raja ini sering dikatakan sebagai sebagai negara monarki. Dalam teori ini, rakyat akan mempercayakan raja untuk membuat semua aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem tata negara. Dengan kata lain, rakyat “dipaksa” atau “harus rela” untuk mengikuti semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh sang raja. Akan tetapi, pada saat ini kedaulatan raja ini mulai ditinggalkan oleh beberapa negara dengan alasan karena kedaulatan raja ini bisa memunculkan suatu kekuasaan yang absolut atau bahkan bisa menyebabkan sistem otoriter dalam suatu negara.

Meskipun sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa negara, seperti Perancis dan Jerman pada masa pemerintahan Hitler, tetapi saat ini masih ada beberapa negara yang menggunakan kedaulatan raja ini dalam sistem pemerintahannya. Adapun, negara-negara yang masih menganut kedaulatan raja, seperti negara Thailand, Brunei Darussalam, dan lain-lain. Negara Thailand dan negara Brunei Darussalam memang menggunakan sistem pemerintahan raja, tetapi dalam menjalankan setiap tugas negara, kedua negara tersebut dibantu oleh perdana menteri.

Penemu atau pelopor dari teori kedaulatan raja adalah Niccolo Machiavelli. Beliau mengungkapkan teori ini melalui karyanya yang berjudul *Il Principe*. Menurut

Niccolo Machiavelli beranggapan bahwa raja merupakan seorang pemegang kekuasaan yang mutlak dalam suatu negara. Adapun beberapa tokoh yang menganut kedaulatan raja, seperti F. Hegel, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes.

SOAL

1. Sebutkan metode pembelajaran atau penyelidikan ilmu negara menurut F. Isjwara!
2. Sebutkan unsur-unsur terbentuknya suatu negara berdasarkan konvensi montevideo 1933!
3. Apa itu makna *Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*?
4. Sebutkan teori ilmu negara menurut George Jellinek!
5. Jelaskan teori pembagian kekuasaan menurut Montesquieu!

KUNCI JAWABAN

1. Metode Pembelajaran atau penyelidikan ilmu negara menurut F. Isjwara antara lain:
 - a. Metode Induksi, yang merupakan kesimpulan-kesimpulan umum yang didapatkan berdasarkan proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus/konkrit.
 - b. Metode Deduksi, yang berdasarkan atas asas-asas umum yang digunakan untuk menerangkan peristiwa-peristiwa khusus/konkrit.
 - c. Metode Dialektis, metode dengan proses tanya jawab untuk mencari pengertian tertentu. Metode ini dicetuskan oleh Socrates yang kemudian dikembangkan oleh Friedrich Hegel. Dengan metode dialektis, muncul 3 (tiga) macam unsur: *These* (dalil); *Anti These* (anti dalil); dan *Synthese* (jalan tengah), contoh negara hukum dalam arti luas.
 - d. Metode Filosofis, yang menyelidiki masalah-masalah yang fundamental di dalam ilmu yang diselidiki dan berusaha menjelaskan sesuai esensi-esensi dan arti dari objek yang diselidiki yang kemudian dihubungkan dengan suatu ide abstrak. Selanjutnya dibuat deduksi-deduksi tentang gejala-gejala yang diselidiki.
 - e. Metode Perbandingan, dengan membandingkan antara 2 (dua) objek penyelidikan atau lebih baik mengenai persamaan atau perbedaan yang ada. Biasanya metode ini didasarkan pada metode deskripsi, analisis, dan evaluasi.
 - f. Metode Sejarah, metode yang didasarkan pada analisis dan kenyataan-kenyataan sejarah baik pertumbuhan dan perkembangannya.
 - g. Metode Sistematis, yang didasarkan terhadap bahan yang sudah ada, selanjutnya dibuat deskripsi, penguraian, dan analisis. Kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi ke dalam golongan-golongan di dalam suatu sistematis.
 - h. Metode Hukum, ini menitikberatkan segi hukum (yuridis) dan mengesampingkan non yuridis. Terdapat metode pemaksaan aturan hukum (*rechtsdogmatiek*) dengan

- mencari pengertian-pengertian dan sendi-sendi hukum (pokok) yang berlaku di suatu negara.
- i. Metode Sinkretis, dengan proses penyelidikan, meninjau, dan membahas objek penyelidikan dengan menggabungkan faktor yuridis dan non yuridis.
 2. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara telah disepakati bersama oleh seluruh dunia melalui *Montevideo The Convention on Rights and Duties of State 1933* atau yang biasa disebut dengan Konvensi Montevideo. Menurut pasal 1 dari isi konvensi tersebut, menyebutkan bahwa “Unsur-unsur suatu negara adalah (1) penduduk yang tetap; (2) wilayah yang pasti; (3) pemerintahan; dan (4) kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain”.
 3. Hal ini menggarisbawahi bahayanya penyalahgunaan kekuasaan. Karena kekuasaan kalau berpusat kesatu saja, akan mungkin terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, sehingga upaya yang diperlukan yaitu saling mengawasi satu sama lain dan *check and balances*, seperti mengawasi pembuatan undang-undang serta pemeriksaan undang-undang itu. Tak hanya itu, diperlukan juga pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif) serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian informasi kepada masyarakat.
 4. Kemunculan ilmu negara tidak bisa lepas dari kontribusi pakar hukum Jerman, George Jelinek, yang pemikirannya ini diadopsi oleh pendidikan hukum belanda dan diadopsi dalam pendidikan hukum Indonesia saat ini. Pengertian negara menurut George Jellinek yaitu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah mendiami suatu wilayah tertentu. Terdapat dua teori ilmu negara menurut George Jellinek, yaitu ilmu kenegaraan atau yang dari segi objeknya (negara) dan ilmu pengetahuan hukum, seperti HTN, HAN, dan hukum internasional publik.
 5. Berikut sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yang dikenal dengan konsep Trias Politika:
 - a. Kekuasaan Legislatif, adalah kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang. Di Indonesia, pemegang kekuasaan legislatif adalah Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

- b. Kekuasaan Eksekutif, adalah kekuasaan yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Pemegang kekuasaan ini adalah Presiden, Wakil Presiden, dan kabinetnya.
- c. Kekuasaan Yudikatif, adalah kekuasaan yang bertugas untuk mengadili apabila terjadi pelanggaran atas undang-undang. Tugas ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Dikutip dari buku Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan oleh Titin Rohayatin, konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu menyebutkan bahwa hubungan luar negeri termasuk dalam kekuasaan eksekutif, sehingga kekuasaan ini mencakup kekuasaan federatif seperti yang dikemukakan oleh John Locke. Sementara itu, kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu harus menjadi kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif.